



PENETAPAN

Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

ANIS NILNA MATHLUATUL LAILA BINTI M. WIRAI, NIK

3573034204750001, Tempat dan tanggal lahir Malang, 02 April 1975/umur 49 tahun Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru/Pengajar, bertempat tinggal di Jalan Tutut I RT 002 RW 008, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *nilnaanis@gmail.com*;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 18 Desember 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 1998 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/045/IV/1998

Hal. 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2018 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/045/IV/1998;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Tsabitah Aulawiyatus Syifa' binti Sulaiman, lahir di Malang, 26 Februari 1999 / umur 25 tahun;
- b. Shoviatul Vuadah Adroatil Laila binti Sulaiman, lahir di Malang, 18 Desember 2004 / umur 19 tahun;
- c. Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-18102021-0017 tertanggal 18 Oktober 2021;

4. Bahwa Ibu almarhum yang bernama Suwarni telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 1999 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-14102024-0030 tertanggal 14 Oktober 2024, kemudian Ayah almarhum yang bernama Imam Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2023 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-24092024-0031 tertanggal 30 September 2024;

5. Bahwa Ayah dan Ibu Almarhum Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i telah mempunyai harta berupa:

a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 01102 dengan luas 4262m² yang terletak di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. Kyai Haji Imam Syafi'i, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Munari;
- Sebelah Barat : Sawah Ibu Rifa;
- Sebelah Selatan : Islamic Centre Malang;

Hal. 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 01298 dengan luas 1796m² yang terletak di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. Nyonya Suwarni;

- Sebelah Utara : Sawah Ibu Sumanti;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Ngatemun;

6. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang bernama: Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut, namun Ayah Kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-18102021-0017 tertanggal 18 Oktober 2021, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;

8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang bernama : Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;

9. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang bernama: Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Hal. 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

12. Bahwa berdasarkan hal diatas Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang bernama : Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun , untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum untuk pengurusan penjualan:

a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 01102 dengan luas 4262m² yang terletak di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. Kyai Haji Imam Syafi'i, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Munari;
- Sebelah Barat : Sawah Ibu Rifa;
- Sebelah Selatan : Islamic Centre Malang;

b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 01298 dengan luas 1796m² yang terletak di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. Nyonya Suwarni;

- Sebelah Utara : Sawah Ibu Sumanti;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Ngatemun;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;

Hal. 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang bernama: Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun, untuk menjual:

a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 01102 dengan luas 4262m² yang terletak di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. Kyai Haji Imam Syafi'i, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Munari;
- Sebelah Barat : Sawah Ibu Rifa;
- Sebelah Selatan : Islamic Centre Malang;

b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 01298 dengan luas 1796m² yang terletak di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. Nyonya Suwarni;

- Sebelah Utara : Sawah Ibu Sumanti;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai Kecil;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Ngatemun;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573034204750001, tanggal 21-10-2021, bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 357303181021004, tanggal 30-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/045/IV/1998 tertanggal 19 Desember 2018 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/045/IV/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sulaiman, Nomor : 3573-KM-18102021-0017, tanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Aqilah Nur Azizah, Nomor 3573-LT-14022019-0015, tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01298 dengan luas 1796m² a.n. Nyonya Suwarni, tanggal 14 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01102 dengan luas 4262m², a.n Kyai Haji Imam Syafi'i tanggal 14 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi I : **Mariya Ulfa binti Mustofa**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tutut I RT 001 RW 008, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 1998;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Tsabitah Aulawiyatus Syifa' binti Sulaiman, lahir di Malang, 26 Februari 1999 / umur 25 tahun, Shoviatul Vuadah Adroatil Laila binti Sulaiman, lahir di Malang, 18 Desember 2004 / umur 19 tahun, dan Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suaminya tersebut anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayah dan Ibu almarhum Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk menjual tanah tersebut, karena

Hal. 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa, saksi mengetahui semua pihak keluarga sudah setuju semua kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;

Saksi II : **Muchamad Busro bin M. Muchid**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tutut Gang I, RT 002 RW 008, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 1998;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Tsabitah Aulawiyatus Syifa' binti Sulaiman, lahir di Malang, 26 Februari 1999 / umur 25 tahun, Shoviatul Vuadah Adroatil Laila binti Sulaiman, lahir di Malang, 18 Desember 2004 / umur 19 tahun, dan Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;

Hal. 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suaminya tersebut anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui Ayah dan Ibu almarhum Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang sudah Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk menjual tanah tersebut, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui semua pihak keluarga sudah setuju semua kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Hal. 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari kedua anaknya yang bernama : Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang ketiga tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Mariya Ulfa binti Mustofa dan Muchamad Busro bin M. Muchid yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, yang menikah pada tanggal 16 April 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan mendapat Duplikat Kutipan

Hal. 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 0045/045/IV/1998 tertanggal 19 Desember 2018 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/045/IV/1998;

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan bapak Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Tsabitah Aulawiyatus Syifa' binti Sulaiman, lahir di Malang, 26 Februari 1999 / umur 25 tahun, Shoviatul Vuadah Adroatil Laila binti Sulaiman, lahir di Malang, 18 Desember 2004 / umur 19 tahun, dan Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 Oktober 2021, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;
- Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i 3 (tiga) orang anaknya yang bernama : Tsabitah Aulawiyatus Syifa' binti Sulaiman, lahir di Malang, 26 Februari 1999 / umur 25 tahun, Shoviatul Vuadah Adroatil Laila binti Sulaiman, lahir di Malang, 18 Desember 2004 / umur 19 tahun, dan Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun, sudah dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya adalah untuk bertindak dalam hukum di dalam dan di luar Pengadilan untuk mewakili 1 (satu) orang anaknya yang masih di bawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus harta peninggalan Ayah dan Ibu almarhum Sulaiman bin KH. Imam Syafi'i, khususnya untuk pengurusan penjualan tanah, berupa Sertifikat Hak Milik No. 01298 dengan luas 1796m² a.n. Nyonya Suwarni dan Sertifikat Hak Milik No. 01102 dengan luas 4262m² a.n. Kyai Haji Imam Syafi'i;
- Bahwa, pihak-pihak keluarga sudah setuju semuanya kalau Pemohon akan bertindak sebagai wali anaknya tersebut, untuk mewakili kepentingan

Hal. 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur tersebut di dalam dan di luar Pengadilan;

- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, amanah, mampu dan cakap, bertanggung jawab sehingga mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan “* dimana di dalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah *“Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ANIS NILNA MATHLUATUL LAILA BINTI M. WIRAI) sebagai wali dari 1 (satu) orang anaknya yang bernama Aqilah Nur Azizah binti Sulaiman, lahir di Malang, tanggal 13 September 2016 / umur 8 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (ANIS NILNA MATHLUATUL LAILA BINTI M. WIRAI) untuk mewakili 1 (satu) orang anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan, khususnya untuk pengurusan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik No. 01298 dengan luas 1796m² a.n. Nyonya Suwarni dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 01102 dengan luas 4262m² a.n. Kyai Haji Imam Syafi'i;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	200.000,00
3.	Panggilan	Rp	00.000,00
4.	Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Hal. 15 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)